



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 234 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
GERAKAN PEDULI BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
TAHUN 2023


WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.19/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah perlu dibentuk Tim Pembina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun



2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan langsung Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah kepada sekolah, instansi terkait dan pihak terkait lainnya;
 - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - c. memberikan pengarahan, konsultasi, bimbingan teknis dan dukungan tenaga ahli dan/atau lainnya;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
 - e. menyusun laporan pembinaan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 31 Maret 2023


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - 234 - 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
 GERAKAN PEDULI BERBUDAYA
 LINGKUNGAN HIDUP DI
 SEKOLAH TAHUN 2023

TIM PEMBINA
 GERAKAN PEDULI BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zul Elfian, SH, M.Si	Wali Kota	Pengarah
2	Dr. Ramadhani Kirana P., S.E., M.M.	Wakil Wali Kota	Wakil Pengarah
3	Drs. H. Syaiful A. M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	JeFrizal, S.Pt, MT	Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok	Wakil Penanggung Jawab
5	Edrizal, SH, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Ketua
6	Sisvamedi, SH, MH	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Wakil Ketua
7	Agus Susanto, SH	Kepala Bidang Perlindungan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Sekretaris
8	H. Zulkifli, S.Ag, MM	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Solok	Anggota
9	Dra. Hj. Rosavella Y.D, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
10	Asril, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
11	Fajar Surya Kusuma, AMK, SE	Kepala Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Tata Kelola pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota




NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
12	Dr. Asrinur M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
13	Sri Puji Astuti, M,Ed Phd	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
14	Noviana Idaningrum, S.Pd, M.Si	Kasi SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya	Anggota
15	Janawir, S.Pd.SD	Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
16	Dona Nengsih, S.Pd	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
17	Desriyondra M.Pd	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
18	Yossy Sufrida, M.Pd	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
19	Yunita Sulistiyawati, S.Pd	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
20	Brienson Aziz S.Ag, MA	Pengawas SD pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
21	Drs. Junaidi	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
22	Risna Dwita, M.Pd	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
23	Ahmad As'ari M.Pd	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
24	Elen Triana, M.Pd	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
25	Nomi Suhaira, M.Pd	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
26	Reni Renanda, S.Pd	Pengawas SMP pada Dinas Pendidikan Kota Solok	Anggota
27	Muhibut Tibri, S.Ag, MA	Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
28	Irawadi Uska, S.Ag	Plt. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kementerian Agama Kota Solok	Anggota
29	Satria Arjuna	Anggota Wahana Muda Indonesia	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
30	Dani Satria, SP	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
31	Forget Siswanto, SH	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
32	Arif Ferdian, S.Si	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota
33	Nelli Amrianis, SP	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Koordinator Sekretariat
34	Ovi Oktaviani, ST, M.IL	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota Sekretariat
35	Edo Nofriadi, S.Hut, M.Eng	Analisis Konservasi dan Sumber Daya Air pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota Sekretariat
36	Iftitahul Fajriyah, SE	Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota Sekretariat
37	Ali Usman	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok	Anggota Sekretariat

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Kapt. Bahar Hamid Laing Solok Telp/ fax.(0775)7707135 - 23616
SOLOK

Solok, 16 Maret 2023 M
16 Sya'ban 1444 H

Nomor : 188 / \u0304 / DLH-2023
Lamp : 2 (Berkas) berkas
Perihal : Penandatanganan SK

Kepada Yth :
Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Melalui, Kepala Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Tentang : 1. Konsep Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tahun 2023;
2. Konsep Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Tahun 2023.

Lampiran : 2 (dua) berkas

Catatan : 1. Untuk edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar sekolah serta memenuhi kriteria pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) perlu dibentuk Tim Pembina Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup;
2. Berdasarkan P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata, bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup diberikan penghargaan adiwiyata, perlu dibentuk Tim Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kota Solok.

Untuk Mohon : Dikoreksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disposisi Pimpinan :

KEPALA,

EDRIZAL, SH, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720824 199703 1 003